



P U T U S A N

NO : 173/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUDI APRIANSYAH Bin ALI
Tempat lahir : Negara Aji Tuha (Lampung Tengah)
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 19 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negara Aji Tuha Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat Berijazah)
- II. Nama lengkap : MASRULLAH Bin ALI
Tempat lahir : Negara Aji Tuha (Lampung Tengah)
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negara Aji Tuha Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat Berijazah)

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 April 2014 No. 173/Pen.Pid.B/2013/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Mei 2014 No. 173/Pen.Pid/2013/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. RUDI APRIANSYAH Bin ALI dan terdakwa II. MASRULLAH Bin ALI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I **RUDI APRIANSYAH Bin ALI** dan terdakwa II **MASRULLAH Bin ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar Pasal **363 ayat (1), ke-4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani mereka terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014 ; Dikembalikan kepada PT. Bumi Sentosa Abadi ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-79/GS/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **RUDI APRIANSYAH Bin ALI** dan **MASRULLAH Bin ALI** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira jam 15.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat kebun Kelapa Sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) di lokasi Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib. Bertempat di Desa Negara Aji Tuha Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah terdakwa Rudi Apriansyah Bin Ali dan terdakwa Masrullah Bin Ali bersama saudara SANDI (Masuk Daftar Pencarian Orang), saudara Iwan (Masuk Daftar Pencarian Orang) serta saudara PIS (Masuk Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) di lokasi Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dan dari hasil penjualannya akan dibagi rata setiap orangnya setelah disepakati lalu terdakwa Rudi Apriansyah Bin Ali dan terdakwa Masrullah Bin Ali bersama saudara SANDI (Masuk Daftar Pencarian Orang), saudara Iwan (Masuk Daftar Pencarian Orang) serta saudara PIS (Masuk Daftar Pencarian Orang) pergi ke lokasi dengan membawa arit besar (egrek) sebagai alat untuk mengambil buah sawit dan setelah sampai di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, saudara Iwan serta saudara PIS langsung mengarit tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inci berukuran ± 8 (delapan) meter sedangkan terdakwa Rudi Apriansyah Bin Ali dan terdakwa Masrullah Bin Ali bersama saudara SANDI bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diarit dari batang pohonnya dan sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Suwandi Bin Muhammad Hasan (Alm), saksi Ibrahim Gelar Suttan Sejajar Bin Dul Samad (Alm), Burhanuddin Timbas Bin Syarif Timbas (Alm) serta saksi Septa Negawa selaku petugas keamanan PT.BSA yang sedang berpatroli di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Apriansyah Bin Ali dan Masrullah Bin Ali dan pada saat penangkapan saudara SANDI, saudara Iwan serta saudara PIS berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inci berukuran ± 8 (delapan) meter yang digunakan sebagai alat untuk mengambil tandan buah sawit dan 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit hasil PT. BSA yang diambil oleh para terdakwa setelah itu saksi Suwandi Bin Muhammad Hasan (Alm) melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Mahfud Sidiq Bin Yahya selaku Manager PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) lalu para terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan, Akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) menderita kerugian senilai \pm Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MAHFUD SIDIQ Bin YAHYA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa saksi sebagai Manager PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mendapat laporan dari saksi Suwandi yang merupakan petugas Satpam yang sedang melakukan patroli bersama bersama dengan rekannya, berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (eggrek), setelah sawit terpotong kemudian para terdakwa memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Suwandi, saksi Ibrahim, saksi Burhanuddin serta saksi Septa Negawa selaku petugas keamanan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah tersebut milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) yang diambil para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. SUWANDI Bin MUHAMMAD HASAN (Aim)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikatan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa saksi yang merupakan petugas Satpam yang sedang melakukan patroli bersama bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ibrahim, saksi Burhanuddin serta saksi Septa Negawa, berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang temannya yang berhasil melarikan diri dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Pos Satpam dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mahfut Sidiq ;

- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (eggrek), setelah sawit terpotong kemudian para terdakwa memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Ibrahim, saksi Burhanuddin serta saksi Septa Negawa selaku petugas keamanan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah tersebut milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) yang diambil para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. IBRAHIM Gelar SUTTAN SEJAJAR Bin DUL SAMAD (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa saksi yang merupakan petugas Satpam yang sedang melakukan patroli bersama bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Suwandi, saksi Burhanuddin serta saksi Septa Negawa, berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang berhasil melarikan diri dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Pos Satpam dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mahfut Sidiq ;
- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (eggrek), setelah sawit terpotong kemudian para terdakwa memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Suwandi, saksi Burhanuddin serta saksi Septa Negawa selaku petugas keamanan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah tersebut milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) yang diambil para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. BURHANUDDIN TIMBAS Bin M SYARIF TIMBAS (Alm)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan memergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil kurang lebih sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa saksi yang merupakan petugas Satpam yang sedang melakukan patroli bersama bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Suwandi, saksi Ibrahim serta saksi Septa Negawa, berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang berhasil melarikan diri dan setelah itu para terdakwa diamankan ke Pos Satpam dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mahfut Sidiq ;
- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengambil buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan cara memotong pelepah pohon sawit dengan menggunakan sabit besar (eggrek), setelah sawit terpotong kemudian para terdakwa memotong pangkal buah sawit kemudian ditarik hingga terjatuh ketanah, kemudian buah sawit di kumpulkan ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu yang bernama saksi Suwandi, saksi Ibrahim serta saksi Septa Negawa selaku petugas keamanan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah tersebut milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) yang diambil para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. RUDI APRIANSYAH Bin ALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Masrullah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa Masrullah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Masrullah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Masrullah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Negara Aji Tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan terdakwa Masrullah bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) di lokasi Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan dari hasil penjualannya akan dibagi rata setiap orangnya setelah disepakati lalu terdakwa dan terdakwa Masrullah bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pergi ke lokasi dengan membawa arit besar (egrek) sebagai alat untuk mengambil buah sawit dan setelah sampai di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Iwan (DPO) serta Saudara Pis (DPO) langsung mengarit tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inchi berukuran ± 8 (delapan) meter sedangkan terdakwa dan terdakwa Masrullah bersama Saudara Sandi (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diarit dari batang pohonnya ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang petugas keamanan PT.BSA yang sedang berpatroli di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Masrullah dan pada saat penangkapan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Masrullah serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan ;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah egrek ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi, 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014 terdakwa mengetahuinya ;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. MASRULLAH Bin ALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Rudi Apriansyah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa Rudi Apriansyah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rudi Apriansyah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Rudi Apriansyah, Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Negara Aji Tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dan terdakwa Rudi Apriansyah bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) di lokasi Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan dari hasil penjualannya akan dibagi rata setiap orangnya setelah disepakati lalu terdakwa dan terdakwa Rudi Apriansyah bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pergi ke lokasi dengan membawa arit besar (egrek) sebagai alat untuk mengambil buah sawit dan setelah sampai di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Iwan (DPO) serta Saudara Pis (DPO) langsung mengarit tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inchi berukuran \pm 8 (delapan) meter sedangkan terdakwa dan terdakwa Rudi Apriansyah bersama Saudara Sandi (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diarit dari batang pohonnya ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang petugas keamanan PT.BSA yang sedang berpatroli di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Rudi Apriansyah dan pada saat penangkapan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Masrullah serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah egrek ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi, 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014 terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi, 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014 ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Polisi Daerah Lampung dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah sawit milik PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;
- Bahwa benar cara para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Negara Aji Tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) di lokasi Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan dari hasil penjualannya akan dibagi rata setiap orangnya setelah disepakati lalu para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pergi ke lokasi dengan membawa arit besar (egrek) sebagai alat untuk mengambil buah sawit dan setelah sampai di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Iwan (DPO) serta Saudara Pis (DPO) langsung mengarit tandan buah segar kelapa sawit dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohonnya menggunakan alat berupa arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inchi berukuran \pm 8 (delapan) meter sedangkan para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diarit dari batang pohonnya ;

- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib datang petugas keamanan PT.BSA yang sedang berpatroli di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat penangkapan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan ;
- Bahwa benar alat bantu yang di gunakan dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah arit besar (egrek) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi, 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014 terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar atas apa yang para terdakwa lakukan, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDI APRIANSYAH Bin ALI dan MASRULLAH Bin ALI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) tanpa seijin PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Negara Aji Tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) di lokasi Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan dari hasil penjualannya akan dibagi rata setiap orangnya setelah disepakati lalu para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pergi ke lokasi dengan membawa arit besar (egrek) sebagai alat untuk mengambil buah sawit dan setelah sampai di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Iwan (DPO) serta Saudara Pis (DPO) langsung mengarit tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inchi berukuran \pm 8 (delapan) meter sedangkan para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diarit dari batang pohonnya ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib datang petugas keamanan PT.BSA yang sedang berpatroli di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) yang bertempat di Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat penangkapan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara PIS (DPO) berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) Blok D.6 Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) tanpa seijin PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa buah kelapa sawit tersebut ada pembagian tugas dimana Saudara Iwan (DPO) serta Saudara Pis (DPO) mengarit tandan buah segar kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat berupa arit besar (egrek) dengan gagang pipa fiber warna putih yang memiliki diameter 1 inchi berukuran ± 8 (delapan) meter sedangkan para terdakwa bersama Saudara Sandi (DPO) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diarit dari batang pohonnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan Saudara Sandi (DPO), saudara Iwan (DPO) dan saudara PIS (DPO) mengambil buah kelapa sawit dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi, 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I RUDI APRIANSYAH Bin ALI dan terdakwa II MASRULLAH Bin ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah arit besar (egrek) yang disambung dengan pipa besi ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah tandan sawit yang telah disisihkan dari total keseluruhan 35 (tiga puluh lima) buah ;
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 005411 tanggal 19-02-2014 ;
 - Dikembalikan kepada PT. Bumi Sentosa Abadi;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **12 Juni 2014** oleh kami **AGUS HAMZAH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, SH.,MH.**, dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HARTATIK DASA PUTRI, SH.,MH.

AGUS HAMZAH, SH., MH.

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.

Panitera Pengganti

MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)